

ASLI

KONTRAK

**PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN
KEBERSIHAN GERBANG TOL PAKET 2
PADA JALAN TOL JORR W2 UTARA
(KEBON JERUK – ULUJAMI)
PT. MARGA LINGKAR JAKARTA**

Antara

PIHAK KEDUA



PT. Majuntung Mulia Mandiri

PIHAK PERTAMA



PT Marga Lingkar Jakarta

**071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
08/05/2019**



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Country Service

Nomor : 319/AA/MLJ/V/2019

Lampiran : -

Penihal : **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**

8 Mei 2019

Kepada Yth. :

Direktur

PT. Majuntung Mulia Mandiri

MTH Square LT UG Unit B3B, Jl Otto Iskandardinata No. 309

Bidara Cina, Jatinegara – Jakarta Timur

Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami) PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019, dengan ini kami menginstruksikan Saudara untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami) PT Marga Lingkar Jakarta
2. Nilai Kontrak Terbilang : **Rp. 1.458.889.538,-**
Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan : **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Hari) hari kalender**
Terhitung sejak 8 Mei 2019 s/d 7 Mei 2020

Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat - syarat dalam pelaksanaan Pekerjaan (syarat-syarat umum, administrasi dan teknis) yang terdapat dalam dokumen - dokumen Kontrak.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PT Marga Lingkar Jakarta

R. Kristianto
Direktur Utama

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

JORR W2 Utara - Plaza Tol Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1

Jakarta Barat 11620

Telp. (021) 589 08462

Fax. (021) 589 08447

DSN/EBJ/DIQ/ARS/AGS/Tyo
14 April 2019



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

KONTRAK

PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN KEBERSIHAN GERBANG TOL PAKET 2 PADA JALAN TOL JORR W2 UTARA (KEBON JERUK – ULUJAMI) PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (08-05-2019.), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **R Kristianto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 26 tanggal 24 Agustus 2009 telah dibuat di hadapan Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta, yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-45700.AH.01.01 Th.2009, tertanggal 15 September 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2010 Nomor : 68, tambahan Nomor 14210, serta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta tanggal 01 April 2019, Nomor 01 sebagaimana dibuat oleh H. Zarius Yan, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054129.AH.01.11 tanggal 01 April 2019, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT MARGA LINGKAR JAKARTA tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut "**MLJ**";
- I. **Reni Riyani**, selaku Direktur PT Majuntung Mulia Mandiri yang berkedudukan di MTH Square Lt UG Unit B3B Jl. Otto Iskandardinata No. 390 Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan Akte Nomor : 2 Tanggal 1 April 2015, dibuat dihadapan Fauzi Agus, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Pusat dan Perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor : 102 Tanggal 24 Oktober 2017 dibuat dihadapan Novianti, S.H., MM. Notaris di Jakarta Timur dan telah didaftar ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0052870.AH.01.01.TAHUN2017, dengan demikian sah dan berwenang untuk dan atas nama PT Majuntung Mulia Mandiri dan selanjutnya disebut "**MAJUNTUNG**".

MLJ dan MAJUNTUNG secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para-Pihak.

Berdasarkan.../

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

JORR W2 Utara - Plaza Tol Meruya

Jl. Raya Meruya Utara No. 1

Jakarta Barat 11620

Telp. (021) 589 08462

Fax. (021) 589 08447



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

Connecting Jakarta

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Pelaksanaan (Gunning) Pekerjaan :
Nomor : 310/AA/MLJ/V/2019
Tanggal : 6 Mei 2019
2. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : 291/AA-SI/MLJ/IV/2019
Tanggal : 26 April 2019
3. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I
Nomor : 12/BA-PAN-KGT2/MLJ/IV/2019
Tanggal : 12 April 2019
4. Berita Acara Hasil Evaluasi Teknis
Nomor : 13/BA-PAN-KGT2/MLJ/IV/2019
Tanggal : 22 April 2019
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II)
Nomor : 17/BA-PAN-KGT2/MLJ/IV/2019
Tanggal : 23 April 2019
6. Surat Penawaran PT MAJUNTUNG beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 094/M3-SP/IV/2019
Tanggal : 10 April 2019

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MLJ dan MAJUNTUNG telah setuju dan sepakat mengadakan Kontrak **Pekerjaan Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)** PT. Marga Lingkar Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal kontrak berikut:

Pasal 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. MLJ dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada MAJUNTUNG dan MAJUNTUNG dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari MLJ untuk menyelenggarakan Pekerjaan Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami) PT. Marga Lingkar Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"), untuk kepentingan MLJ dan menjadi milik MLJ.
2. MAJUNTUNG bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2.../
fz



Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

1. MAJUNTUNG wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*), serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan lampirannya yang tidak terpisahkan dalam kontrak ini.
2. Melakukan Pekerjaan Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami) PT. Marga Lingkar Jakarta

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi:
 1. Adendum Kontrak (jika ada);
 2. Kontrak;
 3. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 4. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **MAJUNTUNG**, antara lain :
 1. Surat Penawaran
 2. Daftar Kuantitas
 3. Makalah Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
 4. Jadwal Rencana Kerja;
 5. Daftar Peralatan
 6. Daftar Personil/Tenaga Ahli
 7. Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 8. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Kontrak (RK3-K);
 5. Adendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Rancangan Kontrak dan Daftar Kuantitas Harga yang disampaikan oleh **MLJ**;
 6. Peraturan-peraturan Teknis dan Non Teknis yang dikeluarkan oleh PT Marga Lingkar Jakarta;
 7. Petunjuk Teknis yang diberikan oleh **MLJ**.
 8. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Lingkungan **MLJ**.
2. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen Kontrak yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen Kontrak, maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 4 BULAN, HARI KALENDER, HARI KERJA DAN BULAN

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak ini adalah setiap hari sesuai dengan kalender Masehi termasuk hari Minggu dan hari libur nasional, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;

2. Hari.../



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujamai)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak ini adalah Hari Kerja yang berlaku di MLJ yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional lainnya, maupun hari libur yang dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa penting yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah.
3. Bulan adalah bulan dalam Kalender Masehi yang setiap bulannya terdiri dari 28, 29, 30 atau 31 Hari Kalender.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban MLJ adalah sebagai berikut :
 - a. MLJ berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh MAJUNTUNG sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
 - b. MLJ berhak meminta kepada MAJUNTUNG untuk melaksanakan Pekerjaan secara tepat waktu.
 - c. MLJ berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini.
 - d. MLJ berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban MAJUNTUNG adalah sebagai berikut :
 - a. MAJUNTUNG berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Kontrak ini.
 - b. MAJUNTUNG berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari MLJ sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun MAJUNTUNG tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari MLJ untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari MLJ.
 - d. MAJUNTUNG bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. MAJUNTUNG berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini.
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, MAJUNTUNG wajib menggunakan material sesuai yang telah ditetapkan oleh MLJ.
 - g. MAJUNTUNG wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari MLJ.

Pasal 6....

Pasal 6 JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka waktu Kontrak terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan oleh Para Pihak.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kelender, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh MLJ.
3. MLJ akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada MAJUNTUNG dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak oleh Para Pihak.
4. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini harus selesai dan diserahkan MAJUNTUNG kepada MLJ dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 7 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*).
2. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 1.458.889.538,-** (**satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah**), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
3. Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh harga satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

1. **MAJUNTUNG** atas biayanya sendiri sebelum menandatangani Kontrak ini, wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan, dengan masa berlaku selama jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Kontrak ditambah 30 (tiga puluh) hari serta dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Divisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi.

3. Biaya... 



Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan ini ditanggung oleh MAJUNTUNG. MLJ akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada MAJUNTUNG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Para Pihak.
4. Jika terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan dimaksud;
5. Dalam hal perubahan Nilai Kontrak menyebabkan Nilai Kontrak berkurang, maka Jaminan Pelaksanaan tidak perlu disesuaikan.
6. MLJ akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada MAJUNTUNG dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 9 ASURANSI

1. MAJUNTUNG Wajib mengasuransikan semua personil yang akan ditugaskan untuk pekerjaan (sebagaimana dimaksud dipasal 2) Selama masa Kontrak atau perpanjangan waktu kontrak sesuai dengan pasal 6
2. Adapun asuransi yang harus diberikan kepada personil yang ditempat MAJUNTUNG berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian
3. Biaya asuransi sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini sudah termasuk dalam harga penawaran harga
4. Apabila MAJUNTUNG lalai mengasuransikan personil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, maka MLJ dapat membayarkan premi asuransi yang seharusnya dilakukan oleh MAJUNTUNG dan setiap saat dapat memotong jumlah pembayaran kepada MAJUNTUNG sebagai pengganti jumlah yang dibayarkan untuk premi tersebut.
5. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kecacatan atau kematian, MLJ tidak akan bertanggungjawab dikarenakan Tenaga Kerja tersebut bukan Karyawan MLJ.
6. MAJUNTUNG wajib menyertakan tanda bukti pengikutsertaan asuransi dan tanda pukti pembayaran premi sebagai syarat untuk pembayaran pekerjaan

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan dilakukan melalui Departement Finance PT. Marga Lingkar Jakarta secara bertahap dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan mengajukan suatu perhitungan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimana prestasi pekerjaan tersebut diperhitungkan sesuai dengan Nilai Kontrak atau Nilai Addendum (bila ada).

2. Pada ...



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Contracting Services

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

2. Pada setiap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan harus sudah memperhitungkan atau dikurangi dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Jumlah nilai pembayaran pada sertifikat pembayaran yang terdahulu;
 - b) Potongan-potongan lain sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan ketentuan lainnya, antara lain kewajiban perpajakan dan denda (bila ada);
3. Surat Penagihan oleh MAJUNTUNG harus sudah diterima oleh MLJ dengan disertai Surat Permohonan Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kwitansi asli bermaterai cukup, Faktur Pajak, Formulir Surat Setoran Pajak, Foto copy Kontrak, tanda bukti keikutsertaan asuransi, tanda bukti pembayaran premi asuransi dan Dokumen lainnya sesuai Kontrak.
4. Pembayaran nilai kontrak sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus)
5. MLJ melaksanakan pembayaran kepada MAJUNTUNG dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Kerja terhitung sejak surat penagihan termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh Departement Finance MLJ.
6. Apabila surat penagihan termasuk administrasi pembayaran belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini dihitung sejak saat tagihan dan administrasi pembayaran tersebut dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11 ADENDUM KONTRAK

1. Adendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup Pekerjaan dan/atau jumlah personil, dan/atau jadwal penempatan personil, dan/atau Nilai Kontrak atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu sesuai dengan Para Pihak.
2. Jika dalam Adendum Kontrak tersebut terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau Jangka Waktu Kontrak, maka MAJUNTUNG wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 12 WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. MLJ akan menunjuk VP Business Development & Operation, AVP Operation & Maintence dan Toll Collection Manager sebagai wakil MLJ yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini;

2. Petugas.../



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

2. Petugas Pengawas dapat merekomendasikan kepada MLJ untuk mengganti personil MAJUNTUNG adan personil pengganti dimaksud harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
3. MAJUNTUNG wajib menugaskan seorang pengawas yang sebagai perwakilan MAJUNTUNG dilapangan untuk mengawasi kegiatan yang menjadi lingkup dalam kontrak dan untuk berkoordinasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dilapangan.

Pasal 13 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh MAJUNTUNG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada MAJUNTUNG.

Pasal 14 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. MAJUNTUNG wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerjanya yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan, terhadap pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, yang dituangkan dalam bentuk program pembinaan tenaga kerja tentang K3 dan laporan pelaksanaannya.
2. MAJUNTUNG wajib memberitahukan kepada tenaga kerjanya, mengenai :
 - a. Kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan bahaya dalam tempat kerjanya.
 - b. Semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - c. Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. MAJUNTUNG menjamin kepada MLJ melalui pernyataan tertulis, bahwa tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan, telah mengerti hal-hal sebagaimana tersebut ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, termasuk tata cara pemberian pertolongan pada kecelakaan.

4. MAJUNTUNG.



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

Managing Safely

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

4. MAJUNTUNG wajib untuk mengasuransikan setiap pekerja yang ditempatkan untuk pekerjaan ini, berupa asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kecacatan atau kematian maka MLJ tidak akan bertanggung jawab di karenakan pekerja tersebut bukan karyawan MLJ
5. Apabila terjadi hal-hal merugikan menyangkut K3 dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja dari MAJUNTUNG, maka MAJUNTUNG wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan kematian seseorang, baik terhadap pekerja MAJUNTUNG atau MLJ, termasuk terhadap Pihak Ketiga.
6. Petugas Pengawas dari MLJ akan melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan termasuk tidak terbatas pada pelaksanaan K3 dengan cara :
 - a. Membuat data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 di lapangan.
 - b. Membuat dokumentasi/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran ketentuan K3 dan dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.
7. MAJUNTUNG harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, melalui langkah-langkah pencegahan (antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja).

Pasal 15

PENILAIAN PRESTASI KERJA

MLJ akan melakukan penilaian kinerja terhadap Prestasi Kinerja MAJUNTUNG secara rutin setiap triwulan yang akan dinyatakan dalam bentuk Penilaian Kinerja MAJUNTUNG sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja Personil MAJUNTUNG :
 - a. Faktor Pencapaian Hasil Pekerjaan
 - b. Faktor Mutu/Kualitas Pekerjaan
 - c. Faktor Pemenuhan Keselamatan Kerja Lapangan
 - d. Faktor Pendukung lainnya seperti administrasi, komunikasi/koordinasi dan lain-lain.
2. Faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja Personil MAJUNTUNG
 - a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup
 - d. Kurang
 - e. Buruk

3. Dalam..



Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

3. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja MAJUNTUNG selama 2 (dua) kali penilaian berturut-turut dinilai kurang, maka MLJ dapat memutuskan Kontrak secara sepihak

Pasal 16

KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PENGAKHIRAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa MAJUNTUNG tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka MLJ berhak memberikan peringatan tertulis pertama sekaligus merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka MAJUNTUNG harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.
3. Apabila MAJUNTUNG tidak memperbaiki kelalaian sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka MLJ berhak mengakhiri Kontrak ini secara sepihak.
4. Apabila personil yang disediakan oleh MAJUNTUNG tidak dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan pada dokumen kontrak ini, maka MLJ dapat memberlakukan denda terhadap pembayaran MAJUNTUNG dengan besaran sesuai dengan upah pekerja yang tidak hadir pada analisa harga satuan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak untuk setiap jam yang personil tidak hadir untuk melakukan kegiatan tersebut dengan denda maksimum 5% (lima perseratus).
5. Tanpa mengurangi hak MAJUNTUNG untuk menagih pembayaran, MLJ dapat memperhitungkan denda sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini pada tagihan yang menjadi hak MAJUNTUNG.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan MAJUNTUNG dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan dan/atau administrasi Kontrak, dan/atau apabila denda keterlambatan terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai maksimum denda sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, dan/atau dinyatakan lalai oleh MLJ dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka MLJ dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:
 - a. Memberikan peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Menangguhkan pembayaran; dan/atau
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan; dan/atau
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban MAJUNTUNG; dan/atau
 - e. Mengambilalih Pekerjaan atas beban MAJUNTUNG; dan/atau

f. Tidak...



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

- f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan MLJ; dan/atau
 - g. Melakukan pengakhiran Kontrak; dan/atau
 - h. Memasukkan MAJUNTUNG dalam Daftar Hitam.
8. Dalam hal MLJ tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 5 Kontrak ini, maka MLJ akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (satu per seribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima perseratus).
 9. Pengakhiran Kontrak dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara MLJ dan MAJUNTUNG, apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud Pasal 17 Kontrak ini.
 10. Akibat pengakhiran Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa MAJUNTUNG tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik MLJ;
 - b. MAJUNTUNG hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh MLJ.
 11. Dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, MLJ dan MAJUNTUNG sepakat untuk mengesampingkan paragraf kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Paragraf kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta MLJ dan MAJUNTUNG sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Salah satu Pihak dalam Kontrak ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Kontrak ini atau menganggap Pihak lainnya telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat Kontrak ini atau tidak dapat atau terlambat melaksanakan ketentuan Kontrak ini jika Pihak lain tersebut terkena dampak langsung dari terjadinya atau adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
2. Untuk kepentingan Kontrak ini, yang termasuk dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.

3. Apabila...



Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujam) I
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), MAJUNTUNG harus memberitahukan kepada MLJ secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
5. Atas pemberitahuan MAJUNTUNG, MLJ akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
6. Setelah MLJ melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, MLJ mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*Force Majeure*). Apabila MLJ belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka MLJ dianggap menyetujui keadaan memaksa (*Force Majeure*).
7. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing Pihak dan masing-masing Pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap Pihak lainnya.

Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini:
 - a. Adendum Kontrak (bila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
 - d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh MAJUNTUNG, antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) Jadwal Rencana Kerja;
 - 5) Jadwal Penugasan Personil;
 - 6) Metode Pelaksanaan Pekerjaan
 - 7) Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3-K).

e.Addendum..

- e. Adendum Dokumen Pengadaan (bila ada);
 - f. Dokumen Pengadaan, (Ketentuan Umum Kontrak, Spesifikasi Umum/Kerangka Acuan Kerja, kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan serta Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh MLJ;
 - g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara MLJ dan MAJUNTUNG sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara MLJ dan MAJUNTUNG.
 3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 18 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak yang dibuat oleh Para Pihak ini akan tunduk pada peraturan hukum Republik Indonesia, dan oleh karenanya Para Pihak telah sepakat untuk bersama-sama menetapkan serta memilih tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 19 TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI

Sebagai akibat diterbitkannya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk bersama – sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat.

Pasal 20 KETERPISAHAN

Dalam hal terdapat salah satu dan/atau beberapa ketentuan yang menjadi tidak berlaku dalam Kontrak ini karena suatu peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Pengadilan/Badan/Otoritas yang berwenang, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya/tidak berlakunya ketentuan lainnya yang diatur dalam Kontrak. Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku tersebut, maka Para Pihak akan membuat dan menandatangani ketentuan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21.



Kontrak Pekerjaan Jasa Pemberongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

Pasal 21 BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada MAJUNTUNG.

Pasal 22 PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan atau melalui e-mail yang selanjutnya dikonfirmasikan penerimanya dengan telepon yang dialamatkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

MLJ

Nama : PT Marga Lingkar Jakarta
Alamat : Jl. Raya Meruya Utara No.1 Kembangan – Jakarta Barat
Nomor Telepon : 021 – 589 08462
Nomor Faksimili : 021 – 589 08447
E-Mail : margalingkarjakarta@mlj-tollroad.co.id
U.P : Divisi Toll Collection Management

MAJUNTUNG

Nama : PT Majuntung Mulia Mandiri
Alamat : MTH Square Lt UG Unit B3B
Jl Otto Iskandardinata No. 309
Bidara Cina, Jatinegara
Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 29263074
Nomor Faksimili : (021) 29263074
E-Mail : majuntungmulia@gmail.com
U.P : Reni Riyani

Pasal 23 LAIN-LAIN

1. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Kontrak.
2. Semua lampiran yang disebutkan dalam Kontrak ini atau lampiran-lampiran/perjanjian tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
3. Pelaksanaan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya, menggunakan Bahasa Indonesia.

4. Setiap




Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Kebersihan Gerbang Tol
Paket 2 Pada Jalan Tol JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)
PT. Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 071/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

4. Setiap Pihak dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing Pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menandatangani Kontrak ini.
5. Setiap Pihak dalam Kontrak ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa penandatangan dari Kontrak ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak tersebut.
6. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa Kontrak ini berikut dokumen lain berserta lampiran-lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mengikat Para Pihak.
7. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara Para Pihak dalam bentuk Adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk MLJ dan satu lainnya untuk MAJUNTUNG, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Kontrak ini.

MAJUNTUNG



Reni Riyani
Direktur

MLJ



R Kristianto
Direktur Utama